

KEWENANGAN PENYIDIK POLISI TERHADAP PEMERIKSAAN HASIL VISUM ET REPERTUM MENURUT KUHAP¹

Oleh : Yosy Ardhyan²

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan pengetahuan, seringkali menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seseorang itu mau tidak mau harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut. Manusia hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerjasama, tolong-menolong untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.³

Adanya ketentuan Undang-Undang tersebut maka dalam proses penyelesaian perkara pidana aparat penegak hukum haruslah berkewajiban untuk mengumpulkan bukti mengenai perkara pidana yang ditanganinya. Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara pidana seringkali aparat penegak hukum dihadapkan dengan masalah hal-hal tertentu di luar kemampuan, maka aparat penegak hukum memerlukan bantuan seorang ahli dalam mencari bukti dan kebenaran materiil bagi penegak hukum tersebut.

Kenyataannya dalam penegakan hukum khususnya pada proses penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan hampir semuanya memerlukan keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan itu, dengan keterangan dokter ahli diakui cukup efektif di dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan. Pengertian secara harfiah *Visum Et Repertum* adalah

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Frans Maramis, SH, MH dan Eske Worang, SH, MH

² Nim. : 120711549 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

³ C. S. T. Kansil., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,; Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 33.

berasal dari kata Visual, yaitu melihat dan Repertum yaitu melaporkan, berarti; apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁴

Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).⁵

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kewenangan penyidik terhadap permintaan visum et repertum pada tahap penyidikan menurut KUHAP ?
2. Baimanakah peranan visum et repertum dalam pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan perkara pidana?

C. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena metode itu berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali.⁶

Setelah bahan hukum terkumpul, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier maka selanjutnya dilakukan analisa. Langkahlangkah analisa dalam penelitian hukum *normative* ini adalah sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum;
3. Menelaah isu hukum berdasarkan bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam argumentasi sesuai isu hukum;

⁴ Tjiptomartono Agung Legowo., Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hal 15

⁵ Tholib Setiady., Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Cet Ke-2, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 39-40.

⁶ Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi revisi, Cetakan II, Banyumedia Publising, Malang, 2006, hal 294.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.⁷
6. Hasil analisa bahan hukum dibahas menggunakan metode *deduktif*, yaitu berpangkal dari hal bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Kemudian dianalisa dan dituangkan dalam bentuk *preskripsi*, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah yang ada.

D. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Penyidik Polisi Terhadap Permintaan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Menurut KUHAP

Pejabat yang dapat meminta *visum et repertum* atas seseorang korban tindak pidana kejahatan terhadap kesehatan dan nyawa manusia adalah penyidik dan penyidik pembantu polisi, baik POLRI maupun Polisi Militer, sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. Selain itu jaksa penyidik berwenang pula meminta *visum et repertum* pada perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hakim juga dapat meminta *visum et repertum* (psikiatrik) sesuai dengan pasal 180 jo pasal 187 KUHAP, biasanya melalui jaksa penuntut umum. Penasehat hukum tersangka tidak diberi kewenangan untuk meminta *visum et repertum* kepada dokter, demikian pula tidak boleh meminta salinan *visum et repertum* langsung dari dokter. Penasehat hukum tersangka dapat meminta salinan *visum et repertum* dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan.⁸

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh dokter (dalam pasal 133 hanya tertulis pemeriksaan luka). Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan mengandalkan tanggung-jawab profesi kedokteran. KUHAP juga tidak memuat ketentuan tentang bagaimana menjamin keabsahan seseorang korban sebagai "barang bukti".⁹

Perlu diingat bahwa selain sebagai korban (pidana), ia juga berperan sebagai pasien, yaitu seorang manusia yang merupakan subyek hukum, dengan segala hak dan kewajibannya. Hal ini berarti bahwa seseorang korban hidup tidak secara "*en bloc*" (seutuhnya)

⁷ Ibid, hal 171.

⁸ Tjiptomartono Agung Legowo., Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hal. 1.

⁹ Kuffal, Pemahaman Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana., Press UI, Jakarta, 2011, hal 23.

merupakan barang bukti.¹⁰ Yang merupakan "barang bukti" pada tubuh korban hidup tersebut adalah perlukaannya beserta akibatnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidananya. Sedangkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Dengan demikian, oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dipisahkan dari orangnya, maka tidak dapat disegel maupun disita. Yang dapat dilakukan adalah "menyalin" barang bukti tersebut ke dalam bentuk *visum et repertum*. Adanya keharusan membuat *visum et repertum* atas seseorang korban tidak berarti bahwa korban tersebut, dalam hal ini sebagai pasien, untuk tidak dapat menolak sesuatu pemeriksaan. Keadaan ini berbeda dengan korban mati yang tidak merangkap perannya sebagai pasien dengan segala haknya. Korban hidup adalah juga pasien sehingga mempunyai hak untuk memperoleh informasi medik tentang dirinya, hak menentukan nasibnya sendiri (*rights to self determination*), hak untuk menerima atau menolak suatu pemeriksaan dan hak memperoleh pendapat kedua (*second opinion*), serta tentu saja hak untuk dirahasiakan ihwalnya.

2. Peran Visum et Repertum Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana

Terkait dengan peranan *Visum Et Repertum*, sebelum kita mengulas tentang bagaimana peranan *Visum Et Repertum* maka kita akan telaah terlebih dahulu dengan apa yang di maksud dengan kata "peranan". Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata "peranan" diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat". Sedangkan kata "peranan" diartikan yaitu "bagian dari tugas yang harus dijalankan". Kata "pemeranan" diartikan "proses, cara, perbuatan memahami, perilaku yang diharapkan dan diikatkan dengan kedudukan seseorang".¹¹

Dari definisi tentang "peranan" di atas yang berartikan sebagai tugas yang harus dijalankan, maka kemudian ketika kata "peranan" disandingkan dengan kalimat *Visum Et Repertum* maka yang di maksud adalah tugas, fungsi dari pada *Visum et repertum* yang khususnya dalam hal kewenangan polisi untuk memintakan *visum et Repertum* pada tingkat pemeriksaan pendahuluan.

¹⁰ Njowito Hamdani., Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992 ,hal 128.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1994, hal, 751.

Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan : “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.” Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”¹²

Apa yang terungkap ini adalah merupakan manifestasi daripada salah satu tugas hukum acara pidana yakni: “Mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapnya (*het zoeken naar en het vinden van de waarheid*)”.¹³ *Visum et Repertum* selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya dari suatu peristiwa pidana sepatutnya diajukan menjadi barang bukti seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu menjadi kesulitan dalam praktek karenanya orang yang meninggal (mayat) harus dikuburkan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses alamiah hancur menjadi abu tanah.

Penyidik sebagaimana yang telah disebutkan di atas, untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya secara tertulis yang di dalamnya disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Jika si korban yang luka dibawa ke rumah sakit untuk diadakan pemeriksaan, ia harus diantar oleh Polisi dan disertai dengan surat keterangan. Korban mati (mayat) yang oleh penyidik pada pengiriman untuk pemeriksaan dokter kehakiman atau dokter pada rumah sakit haruslah diberi label yang memuat identitas mayat,

¹² KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta, 1982, hal. 43

¹³ Hartono., Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal,16.

dilakukan dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat (pasal 133 ayat (3) KUHAP). Hal ini penting sekali untuk mencegah kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut sebab dimungkinkan dapat terjadi korban lelaki menjadi keliru misalnya wanita atau wadam. Demikian pula halnya dengan suatu kasus di mana seorang disangka mati karena keracunan/peracunan, maka pengiriman benda-benda atau organ-organ tubuh kepada ahli toxicologi untuk diminta bantuannya agar dilakukan pemeriksaan, harus dibungkus dengan rapih lalu diikat dengan tali rami dan diberi lak serta cap jabatan (disegel) kemudian ditandatangani oleh penyidik, disertai pula berita acara dan dijelaskan tentang alat-alat apa yang dipakai untuk membungkus, tali pengikat, bahan pengawet dan laknya serta sekaligus diikut sertakan contohnya.

Mengenai penyegelan ini diatur dalam KUHAP pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) dan penyegelan ini penting sekali yaitu maksudnya agar barang bukti tersebut tetap ada dalam keadaan aslinya, dan juga untuk mencegah jangan sampai tertukar atau ditukarkan dengan yang lain baik tidak disengaja maupun disengaja dengan mempunyai maksud tertentu dari pihak manapun.

Permohonan *Visum et Repertum* dari suatu kejadian yang lampau adalah bertentangan dengan rahasia jabatan dokter karena itu adalah rahasia dokter. Atas dasar ketentuan pasal 170 KUHAP dokter dapat menggunakan hak imunitasnya untuk menyimpan rahasia jabatan karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya selaku hak undur diri (*verschoningsrecht*). Namun demikian, hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut, akan tetapi sejak permohonan *Visum et Repertum* disampaikan kepadanya segala sesuatu yang menyangkut ketentuan rahasia jabatan itu menjadi tanggal (gugur) terhadap sang korban dengan klausul bahwa semua yang terjadi sebelum permintaan *Visum et Repertum* tetap menjadi rahasia jabatan.

E. PENUTUP

Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya secara tertulis yang di dalamnya disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Jika si korban yang luka dibawa ke rumah sakit untuk diadakan pemeriksaan, ia harus diantar oleh Polisi dan disertai dengan

surat keterangan. Korban mati (mayat) yang oleh penyidik pada pengiriman untuk pemeriksaan dokter kehakiman atau dokter pada rumah sakit haruslah diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat (pasal 133 ayat (3) KUHAP). Hal ini penting sekali untuk mencegah kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut sebab dimungkinkan dapat terjadi korban lelaki menjadi keliru misalnya wanita atau wadam.

Peranan visum et repertum dalam pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan antara lain mendukung upaya kelancaran penyidikan tindak pidana serta keakuratan penemuan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono,. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal,16.
- Ibrahim Jonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi revisi, Cetakan II, Banyumedia Publising, Malang, 2006, hal 294.
- Kansil C. S. T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia:, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 33.
- Kuffal, Pemahaman Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana,. Press UI, Jakarta, 2011, hal 23.
- Njowito Hamdani., Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992 ,hal 128.
- Tholib Setiady,. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Cet Ke-2, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 39-40.
- Tjiptomartono Agung Legowo,. Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hal 15
-, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hal. 1.

Lain Lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1994, hal, 751.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta, 1982, hal. 43